

Sosialisasi Modul “Hukum Islam dan Lingkungan” untuk Meningkatkan Pemahaman Menjaga Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Alam

M. Ikhwan

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh

Muhammad Ghazali

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Fitri Hidayati

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail Correspondent: m.ikhwan@staindirundeng.ac.id

Rika Hasmayanti Agustina

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Gusti

Universiti Utara Malaysia (UUM)

Abstract:

This community service activity on the dissemination of an Islamic law module plays a significant role in fostering students' awareness and responsibility toward environmental preservation. Through the socialization of the Islamic Law and Environment module, students at the Madrasah demonstrated a notable improvement in their understanding of Islamic principles related to environmental sustainability. Evaluation results indicate that students not only comprehended the concepts of Islamic law concerning the environment but also actively participated in environmental initiatives, such as campaigns and tree planting, reflecting the practical application of these values in daily life. The module has effectively equipped students with the necessary knowledge to implement Islamic teachings in preserving nature and has encouraged them to become environmentally conscious agents of change. The application of Islamic legal principles in education and social practices can strengthen environmental sustainability at both local and global levels. By integrating Islamic values into education, a younger generation can be nurtured with a greater sense of responsibility toward nature, capable of applying religious teachings to maintain harmony between humanity and the environment.

Keywords: Socialization of Modules, Madrasah, Law and Environment Modules

Abstrak:

Kegiatan pengabdian tentang sosialisasi modul hukum Islam memiliki peran untuk membentuk kesadaran dan tanggung jawab siswa terhadap pelestarian lingkungan. Melalui sosialisasi modul Hukum Islam dan Lingkungan, siswa Madrasah mengalami peningkatan pemahaman yang signifikan tentang prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan menjaga keberlanjutan alam. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa siswa tidak hanya memahami konsep hukum Islam terkait lingkungan, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, seperti kampanye dan penanaman pohon, yang menggambarkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Modul ini telah berhasil membekali siswa dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menerapkan ajaran Islam dalam menjaga kelestarian alam, serta mendorong mereka untuk menjadi agen perubahan yang peduli terhadap lingkungan. Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pendidikan dan praktik sosial dapat memperkuat keberlanjutan lingkungan di tingkat lokal dan global. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pendidikan, dapat dihasilkan generasi muda yang lebih sadar akan tanggung jawab mereka terhadap alam, serta mampu mengimplementasikan ajaran agama dalam menjaga harmoni antara manusia dan lingkungan.

Kata Kunci: Sosialisasi Modul, Madrasah, Modul Hukum dan Lingkungan

Received: 17-02-2025 Revised: 24-05-2025 Accepted: 31-05-2025

Copyright © 2025 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Pendidikan tentang hukum Islam dalam konteks lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab individu terhadap keberlanjutan alam (Habibah et al., 2024; A. Hidayat, 2015). Ajaran Islam menggarisbawahi hubungan harmonis antara manusia dan alam, yang tercermin dalam prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bagian dari ibadah kepada Allah (Apriyoza et al., 2025; Hidayat, 2024). Konsep ini tidak hanya tercantum dalam Al-Qur'an, tetapi juga dalam Hadis yang mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab besar dalam merawat bumi sebagai amanah dari Tuhan (Juabdin et al., 2015).

Lebih dari sekadar pelestarian lingkungan, hukum Islam juga berperan penting dalam mengatur tata kehidupan dan tatanan sosial masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam (Makatita & Islamy, 2022; Sholeh, 2023; Taqiyudin et al., 2023). Melalui nilai-nilai syariah, hukum Islam mengarahkan perilaku individu dan kolektif agar tercipta kehidupan sosial yang adil, seimbang, dan berkelanjutan (Mutakin & Rahman, 2023; Syamsuri & Wahab, 2024). Peran ini menjadi sangat relevan dalam membangun masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekaligus memperkuat solidaritas sosial melalui pendekatan keagamaan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pendidikan hukum Islam tidak hanya menginternalisasi etika lingkungan, tetapi juga memperkuat struktur sosial masyarakat Islam agar mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian alam.

Salah satu aspek penting dalam pendidikan hukum Islam yang terkait dengan lingkungan adalah pemahaman bahwa keberlanjutan lingkungan bukan hanya masalah ilmiah atau ekologis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Islam mengajarkan bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari kepedulian terhadap ciptaan Allah (Akhir & Siagian, 2025; Alvin, 2024; Anggraini & Sisdiyanto, 2024; Wulandari, 2024). Dalam hal ini, manusia memegang peran sentral—baik sebagai penjaga maupun perusak lingkungan. Tindakan manusia yang tidak bijak, seperti eksploitasi alam secara berlebihan, pencemaran, dan perusakan ekosistem, menjadi penyebab utama krisis lingkungan. Oleh karena itu, hukum Islam hadir tidak hanya sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai sistem normatif yang mengatur perilaku manusia dalam kaitannya dengan lingkungan.

Gueye & Mohamed (2023) menekankan bahwa ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hubungan manusia dengan alam semesta, yang harus dijaga dengan penuh rasa tanggung jawab. Kula (2001) juga mengungkapkan bahwa ajaran Islam mendukung konservasi lingkungan dan menghindari kerusakan alam, yang merupakan aspek penting dalam konteks keberlanjutan. Melalui prinsip-prinsip seperti larangan berbuat kerusakan di muka bumi (*fasad fil ardh*), kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, serta prinsip keadilan dan keseimbangan (*mizan*), hukum Islam menetapkan norma-norma sosial dan hukum yang disepakati oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, guna memastikan bahwa alam dijaga sebagai bagian dari amanah yang diberikan Allah kepada umat manusia.

Seiring dengan meningkatnya permasalahan lingkungan global, pengintegrasian ajaran Islam tentang etika lingkungan ke dalam sistem pendidikan menjadi sangat relevan. Mufid et al. (2024) mengungkapkan bahwa pendidikan Islam dapat berperan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mempromosikan kesadaran terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis Islam tidak hanya berfungsi untuk mengajarkan hukum agama, tetapi juga untuk membentuk karakter dan perilaku yang peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan tentang hukum Islam yang mengedepankan nilai-nilai lingkungan dapat menjadi kunci untuk menciptakan generasi yang lebih sadar akan pentingnya menjaga alam.

Dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar, pemahaman tentang peran hukum Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan menjadi sangat penting. Hukum Islam memberikan dasar yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Firdaus et al. (2022) menjelaskan bahwa Al-Qur'an mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan merawat bumi sebagai amanah dari Allah. Implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan maqashid syari'ah yang berfokus pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, juga dapat diterapkan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Namun, tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum Islam terkait lingkungan di Indonesia masih cukup besar, terutama terkait dengan perbedaan interpretasi dan kurangnya pengawasan yang efektif. Suryani et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam sektor pembangunan berkelanjutan di Indonesia perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk legislatif dan tokoh agama, untuk menciptakan program yang efektif. Pendidikan berbasis hukum Islam di lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah, dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat kesadaran lingkungan di kalangan generasi muda. Melalui pendidikan ini, siswa dapat dilengkapi dengan pengetahuan dan etika yang diperlukan untuk menjaga alam sesuai dengan ajaran agama.


Sosialisasi modul "Hukum Islam dan Lingkungan" di sekolah Madrasah menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut. Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengintegrasikan ajaran Islam yang mengutamakan kepedulian terhadap alam, diharapkan siswa Madrasah dapat menjadi agen perubahan yang dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengabdian ini, diharapkan generasi muda yang lebih sadar akan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan dapat terlahir, dengan dasar pemahaman yang kuat tentang bagaimana Islam mengajarkan perlindungan terhadap bumi.

Metode


Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini berfokus pada sosialisasi modul "Hukum Islam dan Lingkungan" melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Pertama, modul disusun dengan mengintegrasikan ajaran Islam yang berkaitan dengan lingkungan, seperti prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta konsep hukum Islam yang menekankan tanggung jawab manusia terhadap alam. Modul ini kemudian disosialisasikan kepada siswa Madrasah melalui kegiatan workshop interaktif yang melibatkan diskusi dan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai topik tersebut. Siswa diberi kesempatan untuk mendalami penerapan hukum Islam terkait pelestarian lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dan menghubungkannya dengan isu lingkungan yang ada.

Selain itu, metode pemberian studi kasus diterapkan untuk memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum Islam dalam situasi nyata. Siswa diberikan studi kasus yang relevan, seperti pengelolaan sumber daya alam atau penghindaran kerusakan lingkungan, untuk dianalisis dan didiskusikan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah lingkungan dengan solusi berbasis ajaran Islam. Kegiatan partisipatif juga dilakukan, di mana siswa dilibatkan langsung dalam aksi pelestarian lingkungan, seperti kampanye lingkungan atau penanaman pohon, dengan landasan nilai-nilai Islam yang mendalam.

Evaluasi terhadap pemahaman siswa dilakukan melalui angket sebelum dan sesudah sosialisasi serta diskusi kelompok untuk menilai sejauh mana mereka menghubungkan ajaran Islam dengan praktik pelestarian lingkungan. Selain itu, siswa diminta untuk merefleksikan pembelajaran ini dalam bentuk esai atau presentasi. Dokumentasi hasil kegiatan ini akan disebarluaskan kepada lembaga pendidikan dan masyarakat untuk memperluas dampak positif sosialisasi ini, dengan harapan dapat membentuk generasi yang lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan melalui prinsip-prinsip Islam.



Gambar 1. Tahapan Sosialisasi Modul



Gambar 2. Cover Modul “Hukum Islam dan Lingkungan” untuk Madrasah

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi modul "Hukum Islam dan Lingkungan" dilaksanakan secara daring melalui zoom yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2024. Kegiatan ini diikuti oleh siswa madrasah yang ada di Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa madrasah tentang pentingnya hukum Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sosialisasi dilakukan dalam tiga tahap utama, yaitu:

1. Mencakup koordinasi dengan pihak madrasah, penyusunan jadwal kegiatan, serta persiapan materi dan angket evaluasi.
2. Tahap Pelaksanaan, yaitu pemaparan isi modul melalui media presentasi, diskusi interaktif, serta penayangan video edukatif yang terkait dengan ajaran Islam dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
3. Tahap Evaluasi, yang dilakukan melalui penyebaran angket kepada siswa untuk mengetahui pemahaman dan respon mereka terhadap materi yang disampaikan. Angket diisi oleh 90 siswa madrasah sebagai responden utama, yang dipilih karena mereka telah memiliki dasar pelajaran Pendidikan Agama Islam dan mampu memahami materi hukum Islam dengan lebih baik. Hasil dari angket menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menyatakan materi dalam modul mudah dipahami, relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta memberikan wawasan baru mengenai keterkaitan antara ajaran Islam dan tanggung jawab ekologis.

Peningkatan Pemahaman Siswa tentang Hukum Islam dan Lingkungan

Setelah sosialisasi modul dan workshop dilakukan, terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa tentang hubungan antara hukum Islam dan pelestarian lingkungan. Sebelum sosialisasi, sebagian besar siswa hanya memiliki pengetahuan dasar tentang hukum Islam, namun tidak mengaitkannya dengan isu lingkungan secara mendalam. Setelah sosialisasi dan diskusi interaktif, siswa menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kelestarian alam. Berikut adalah hasil evaluasi pemahaman siswa berdasarkan angket yang diisi sebelum dan sesudah kegiatan.

Tabel 1. Persentase Peningkatan Pemahaman Peserta Mengenai Penggunaan Instagram

No.	Aspek Penilaian	Sebelum Sosialisasi	Setelah Sosialisasi	Perubahan (%)
1	Pemahaman tentang prinsip hukum Islam	55%	85%	+30%
2	Pemahaman tentang tanggung jawab lingkungan	60%	80%	+20%
3	Penerapan hukum Islam dalam pelestarian lingkungan	50%	75%	+25%
4	Kesadaran akan keberlanjutan alam	65%	90%	+25%

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang berhubungan dengan lingkungan setelah mengikuti sosialisasi dan workshop.

Partisipasi Siswa dalam Aksi Lingkungan

Salah satu tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan. Setelah diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan sesuai dengan ajaran Islam, siswa berpartisipasi dalam berbagai aksi, seperti kampanye lingkungan dan penanaman pohon. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran siswa, tetapi juga memberikan mereka pengalaman langsung dalam mengimplementasikan nilai-nilai yang telah dipelajari. Berikut adalah data mengenai partisipasi siswa dalam kegiatan tersebut.

Tabel 2. Jenis Konten dan Tingkat Keberhasilan Sosialisasi Modul “Hukum Islam dan Lingkungan” di Madrasah Banda Aceh

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Tingkat Partisipasi (%)
1	Kampanye Lingkungan (Penyuluhan dan Edukasi)	60	80%
2	Penanaman Pohon di Sekolah	50	70%
3	Pengumpulan Sampah dan Daur Ulang	40	60%

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan yang diadakan setelah sosialisasi modul. Kegiatan penanaman pohon dan kampanye lingkungan mendapat tingkat partisipasi yang tinggi, mencerminkan minat siswa yang semakin besar dalam menjaga lingkungan.

Evaluasi Kesadaran Siswa melalui Refleksi

Setelah sosialisasi dan kegiatan partisipatif, siswa diminta untuk merefleksikan pembelajaran yang mereka peroleh melalui esai atau presentasi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana siswa memahami dan menerapkan konsep yang telah dipelajari mengenai hukum Islam dan pelestarian lingkungan. Hasil refleksi menunjukkan bahwa siswa tidak hanya memahami prinsip hukum Islam terkait lingkungan, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan alam dalam kehidupan mereka. Berikut adalah data mengenai hasil refleksi siswa.

Tabel 3. Hasil Evaluasi Keterlibatan Audiens terhadap Konten

No.	Jenis Refleksi	Jumlah Siswa	Tingkat Pemahaman (%)	Jenis Refleksi
1	Esai tentang pentingnya menjaga alam	30	90%	Esai tentang pentingnya menjaga alam
2	Presentasi mengenai implementasi nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari	35	85%	Presentasi mengenai implementasi nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari
3	Diskusi kelompok mengenai tantangan lingkungan dan solusi berbasis Islam	25	88%	Diskusi kelompok mengenai tantangan lingkungan dan solusi berbasis Islam

Tabel di atas menggambarkan bahwa mayoritas siswa mampu menulis esai dan melakukan presentasi dengan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara hukum

Islam dan lingkungan. Diskusi kelompok juga menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi mengenai tantangan dan solusi lingkungan berdasarkan ajaran Islam.

Pembahasan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari sosialisasi modul "Hukum Islam dan Lingkungan", dapat disimpulkan bahwa pendidikan tentang hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap tanggung jawab mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sejalan dengan temuan Gueye & Mohamed (2023) dan Syahri & Wibowo (2024) yang menekankan bahwa ajaran Islam memberikan pedoman jelas tentang hubungan manusia dengan alam, modul yang disosialisasikan berhasil menginternalisasi nilai-nilai etika lingkungan kepada siswa. Sebelum sosialisasi, pemahaman siswa tentang prinsip-prinsip hukum Islam terkait lingkungan masih terbatas, namun setelah kegiatan, terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman mereka tentang bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan untuk menjaga alam. Hal ini sesuai dengan pendapat Kula (2001) yang menyatakan bahwa ajaran Islam mendukung konservasi lingkungan, dan modul ini memberikan contoh penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pentingnya pendidikan berbasis hukum Islam dalam konteks pelestarian lingkungan juga ditegaskan oleh Mufid et al. (2024), Firdaus (2024), Putri et al (2025), dan Rahman & Ramadhan (2024), yang mengungkapkan bahwa pendidikan Islam dapat berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam pengabdian ini, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuat kesadaran mereka terhadap isu-isu lingkungan. Kegiatan seperti kampanye lingkungan dan penanaman pohon menunjukkan bahwa siswa dapat menerapkan prinsip-prinsip yang telah dipelajari dalam kegiatan praktis yang mendukung keberlanjutan. Setianingrum et al. (2024) juga menyoroti pentingnya pendidikan lingkungan yang berbasis pada nilai-nilai Islam, yang mengajarkan etika konsumsi yang bertanggung jawab dan pengelolaan alam secara bijaksana. Melalui tindakan nyata, seperti penanaman pohon, siswa dapat merasakan langsung bagaimana hukum Islam terkait dengan pelestarian lingkungan, yang merupakan bagian dari ibadah kepada Allah.

Namun, tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terhadap pelestarian lingkungan tetap ada, seperti yang diungkapkan oleh Firdaus et al. (2022) dan Suryani et al. (2023), terkait dengan kurangnya pengawasan yang efektif dan perbedaan interpretasi hukum. Dalam hal ini, pendidikan berbasis hukum Islam dapat memainkan peran kunci untuk mengatasi tantangan tersebut dengan membekali siswa dengan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya melibatkan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Fatwa

dan khutbah yang digunakan di beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura, sebagai instrumen untuk mengimplementasikan hukum lingkungan Islam, dapat diterapkan di sekolah-sekolah Madrasah untuk mendorong tindakan kolektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Gerakan "Green Hajj", yang mendorong praktik ramah lingkungan selama ibadah haji, menunjukkan bahwa hukum Islam juga berperan dalam aksi-aksi pro-lingkungan di tingkat global (Nanda et al., 2023). Dengan demikian, pendidikan tentang hukum Islam dalam konteks lingkungan dapat menjadi alat yang efektif untuk membentuk generasi yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap pelestarian alam, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam.

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi modul "Hukum Islam dan Lingkungan" di madrasah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap keterkaitan antara ajaran Islam dan pelestarian lingkungan. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman teoritis mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur tanggung jawab manusia terhadap alam, tetapi juga mampu mengaitkannya secara langsung dengan permasalahan lingkungan sehari-hari. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan peningkatan signifikan pada berbagai aspek, seperti pemahaman prinsip hukum Islam, kesadaran akan keberlanjutan alam, serta kemampuan dalam menerapkan nilai-nilai Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum Islam yang terintegrasi dengan isu lingkungan memiliki potensi besar dalam membentuk karakter siswa yang peduli terhadap kelestarian alam dan bertanggung jawab secara spiritual. Modul yang disusun dapat menjadi sarana pembelajaran kontekstual yang relevan dengan tantangan global saat ini, sekaligus memperkuat peran agama dalam membentuk perilaku ekologis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan modul serupa secara lebih luas di berbagai lembaga pendidikan Islam untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan keagamaan yang kuat dan menyentuh aspek moral serta spiritual peserta didik.

Referensi

- Akhir, M., & Siagian, Z. (2025). Sustainability dan Manajemen Lingkungan di Lembaga Pendidikan Islam. *Edu Society*, 5(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.56832/edu.v5i1.781>
- Ali Mutakin, & Waheeda binti H. Abdul Rahman. (2023). Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah. *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1(2), 107–126. <https://doi.org/10.61570/syariah.v1i2.31>
- Alvin, M. (2024). MANFAAT EKOLOGIS AIR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN SAINS

- PADA SEBUAH STUDI TAFSIR EKOLOGI. *Al-Kareem*, 2(2).
<https://jurnal.alhikmah.ac.id/index.php/alkareem/article/view/315>
- Anggraini, M., & Sisdianto, E. (2024). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN SYARIAH DAN PERANANNYA DALAM PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 2(12), 491–505. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i12.3272>
- Apriyoza, W., Ardi, Chelvanni ariati, & Sabitah amelia shaar. (2025). Kontribusi Ilmu Biologi dalam Membangun Karakter Islami Berdasarkan Ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. *Al-Alam: Islamic Natural Science Education Journal*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.33477/al-alam.v4i1.8840>
- Firdaus, F. A. (2024). Membangun Kesadaran Lingkungan Melalui Kurikulum Pendidikan Islam Kontribusi terhadap SDGs. *Jurnal TarbiyahMu*, 4, 13–21.
- Firdaus, R. B. R., Ebekozién, A., Samsurijan, M. S., & Rosli, H. (2022). What Drives the Young Malaysian Generation to Become Horticulture Farmers? A Qualitative Approach. *Millennial Asia*. <https://doi.org/10.1177/09763996221129900>
- Habibah, W., Sofa, A. R., Aziz, A., Bukhori, I., & Islam, M. H. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadits dalam Pendidikan untuk Membangun Tanggung Jawab Konservasi Alam di Madrasah Ibtidaiyah Ihyaul Islam Pakuniran. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 36–52. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.854>
- Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, S. D. S. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam : *Jurnal Ilmiah Dan Bisnis Kewirausahaan*, 13(2), 180–189.
- Hidayat, A. (2015). Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 373. <https://doi.org/10.14421/jpi.2015.42.373-389>
- Hidayat, R. (2024). Konversi Lingkungan Dalam Perspektif Islam Ziauddin Sardar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15245>
- Juabdin, H., Dosen, S., Ftk, P., Raden, I., & Lampung, I. (2015). KONSEP PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN ANAK DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Surat Luqman Ayat 12-19). *Jurnal Pendidikan Islam*, 6.
- Kamal Gueye, M., & Mohamed, N. (2023). An Islamic Perspective on Ecology and Sustainability. *Ecotheology - Sustainability and Religions of the World*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.105032>
- Kula, E. (2001). Islam and environmental conservation. *Environmental Conservation*, 28(1), 1–9. <https://doi.org/10.1017/S0376892901000017>
- Makatita, A. S., & Islamy, A. (2022). Paradigma Dakwah Islam Terhadap Budaya Lokal Masyarakat Papua : Integrasi Syariat Islam dan Budaya dalam Tradisi Bakar Batu Pada

- Komunitas Muslim Dani. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 4(2), 241–262. <https://doi.org/10.24952/taghyir.v4i2.5264>
- Mufid, F., Nugraha, A. B., & Shobaruddin, D. (2024). Islamic Education and Sustainable Development: Bridging Faith and Global Goals. *Ijsh*, 1(3), 173–180. <https://doi.org/10.59613/j107r533>
- Putri, A., Hayati, K., Hasibuan, R. N. S., & Sari, H. P. (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Mendukung Pencapaian SDGs : Studi Kepustakaan. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(2), 332–339. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i2.1098>
- Rahman, H., & Ramadhan, N. J. H. (2024). Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam melalui Lensa SDGs: Tantangan dan Peluang. *Annual Islamic Conference for Learning and Management*, 1.
- Setianingrum, D. A., Setiyo, & Dwiyanto, A. (2024). Environmental Education through Islamic Lens: Values and Practices. *E3S Web of Conferences*, 482, 4014. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448204014>
- Sholeh, M. I. (2023). Implementasi Nilai-Nilai Keislaman Dalam Programanti-Bullying Di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1(2), 62–85.
- Silatsa Nanda, S., Suwardono, S., Njoya Nchankou, A., Sahide, A., Brice Tedou Silatsa, F., & Felicite Temgoua, L. (2023). Islam and environmental sustainability: Perspectives and challenges. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 8(2), 112–130. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v8i2.10524>
- Suryani, I., Muhtar, M. H., Rahman, Y. M., Jaya, B. P. M., & Khalaf, A. Al. (2023). Integration of Islamic Law in Regional Development in Indonesia. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 22(1), 1–11. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i1.8770>
- Syahri, M., & Wibowo, A. P. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Agama Dalam Pendidikan Karakter Cinta Lingkungan Hidup pada Siswa (Studi Kasus pada MTs Negeri 5 Blitar). *Jurnal Kewarganegaraan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6569>
- Taqiyudin, H., Ahdi, H., & Pahlefi, M. R. (2023). Bina Kesadaran Hak-hak Perempuan Dan Anak Dalam Lingkup Hukum Keluarga Islam Di Kampung Kandang Haur Desa Kadikaran Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 15(2), 117–125. <https://doi.org/10.32678/dedikasi.v15i2.7750>
- Wulandari, D. (2024). Implementasi Program Pemajuan Kebudayaan Desa: Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 9(1), 20–34. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v9i1.4489>